



MAKLUMAT

No. 35/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 35/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan Sdr. Fathor Rahman sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang a.n Sdr. Syamsul Mu'arif, Sdr. Miftahur Rozaq, Sdr. Syamsul Arifin, dan Sdr. Addy Imansyah sebagai Teradu I, II, III dan IV. Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sampang a.n Sdr. Juhari, Sdr. Muhalli dan Sdri. Insiyatun sebagai Teradu V, VI, dan VII dalam Sidang DKPP pada Rabu 18 April 2018 dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdr. Syamsul Mu'arif, Teradu II Sdr. Miftahur Rozaq, Teradu III Sdr. Syamsul Arifin, dan Teradu IV Sdr. Addy Imansyah selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang sejak Putusan ini dibacakan; (3) Merehabilitasi nama baik Teradu V a.n Sdr. Juhari, Teradu VI Sdr. Muhalli, dan Teradu VII Sdri. Insiyatun selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Sampang sejak Putusan ini dibacakan; (4) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, dan IV paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; (5) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu V, VI, dan VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan (6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 18 April 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 21 Maret 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 18 April 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.